



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
- b. bahwa agar penggunaan Alokasi Dana Desa tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan berupa suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kota Daerah Tingkat II Sawahlunto/

Sijunjung dan Kota Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

- Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 72);
24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
25. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 27 (dua puluh tujuh) Desa di Kota Sawahlunto dalam menggunakan

ADD agar tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi masyarakat Desa.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi 27 (dua puluh tujuh) Desa di Kota Sawahlunto dalam menggunakan ADD agar sesuai dengan visi dan misi kepala daerah;
- b. untuk meningkatkan pembangunan Desa di Kota Sawahlunto sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023; dan
- c. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD di Kota Sawahlunto secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Desa dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ADD harus dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai perencanaan, pelaksanaan secara tepat dan efisien serta diawasi oleh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. tertib; dan
 - d. disiplin anggaran.
- (4) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

Penggunaan ADD bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diprioritaskan untuk sebagai berikut :

- a. sub bidang penyelenggaraan pemerintahan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- b. sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- e. sub bidang pertanahan.

Pasal 6

Penggunaan ADD bidang pelaksanaan pembagunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf b diprioritaskan untuk sebagai berikut:

- a. sub bidang kesehatan;
- b. sub bidang pendidikan;
- c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. sub bidang kawasan permukiman;
- e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- h. sub bidang pariwisata.

Pasal 7

Penggunaan ADD bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c diprioritaskan untuk sebagai berikut:

- a. sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c. sub bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- d. sub bidang kelembagaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d diprioritaskan untuk sebagai berikut:
 - a. sub bidang kelautan dan perikanan;
 - b. sub bidang pertanian dan peternakan;
 - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - f. sub bidang dukungan penanaman modal; dan
 - g. sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Penggunaan ADD bidang pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk program dan kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan yang ada di Desa sesuai dengan kewenangan, potensi dan kearifan lokal Desa.

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e diprioritaskan untuk sebagai berikut :

- a. sub bidang penanggulangan bencana;
- b. sub bidang keadaan darurat; dan
- c. sub bidang keadaan mendesak.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota dalam hal ini perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD oleh tim tingkat Kota Sawahlunto.

- (3) Tugas tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan penggunaan ADD melalui sebagai berikut :
- a. fasilitas penyusunan peraturan desa dan kepala desa;
 - b. fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. fasilitasi pembinaan, pengawasan dan monitoring perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dan lintas desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring kegiatan APB Desa dan APB Desa perubahan.
- (4) Pemerintahan Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Pemerintahan Desa wajib menyelaraskan perencanaan pembangunan di Desa dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Oktober 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 68 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
 ANGGARAN 2022

RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

| NO | BIDANG | SUB BIDANG | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1. Penghasilan Tetap 2. Tunjangan Desa |
| | | | 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1. Penghasilan Tetap 2. Tunjangan Desa |
| | | | 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Ketenagakerjaan |
| | | | 4. Operasional Pemerintahan Desa | 1. Honorarium PKPKD, PTPKD, pelaksanaan kegiatan, pembantu |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>bendahara desa dan pembantu pengurus barang;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Belanja alat tulis kantor (ATK);3. Belanja cetak dan penggandaan;4. Belanja benda pos;5. Belanja makan minum rapat dan tamu;6. Belanja alat rumah tangga kantor;7. Belanja bahan bacaan perundang-undangan;8. Pemeliharaan Kantor;9. Pemeliharaan mobiler kantor;10. Belanja rekening listrik;11. Belanja rekening air;12. Belanja rekening telepon / internet desa;13. Pajak kendaraan dinas roda dua;14. Pemeliharaan kendaraan dinas;15. Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;16. Alat kebersihan kantor; dan17. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | 5. Penyediaan Tunjangan BPD | Tunjangan kedudukan |
| | | | 6. Penyediaan Operasional BPD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja ATK; 2. Makan minum rapat; 3. Belanja cetak dan penggandaan; 4. Pakaian seragam/olah raga; 5. Belanja pendidikan singkat/ bimbingan teknis; dan 6. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. |
| | | | 7. Pemberian Purnabakti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Purnabakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan habis masa jabatan. 2. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terdaftar pada pelayanan jaminan sosial. |
| | | 2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan 2. Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa 3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan | <p>Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa</p> <p>Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa</p> <p>Sesuai dengan kewenangan desa yang</p> |

| | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | gedung/ prasarana kantor desa | ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 1. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan | Surat pengantar/pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dll |
| | 3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan | | |
| | | 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 1. Pendataan Profil Desa 2. Pengentrian Data Profil Desa |
| | | 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto berupa digitalisasi |
| | | 4. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil | Sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil |
| | | 5. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif | 1. Pemetaan Kemiskinan berdasarkan kriteria 2. Analisis Kemiskinan berdasarkan kriteria |
| | 4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes | Musdes, musrenbang/pramusrenbang dll yang bersifat reguler |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5. Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Tanah Kas Desa 2. Administrasi Pertanahan 3. Fasilitas sertifikat tanah untuk masyarakat miskin 4. Mediasi konflik pertanahan 5. Penyuluhan pertanahan 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 7. Penegasan batas tanah desa | <p>Pembuatan sertifikat tanah kas desa</p> <p>Pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan</p> <p>Sosialisasi dan inventarisir tanah masyarakat miskin</p> <p>Penyediaan makan minum mediasi</p> <p>Sosialisasi tentang pertanahan</p> <p>Fasilitasi pungutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan 2. Penegasan 3. Pengesahan |
| 2 | Pembangunan Desa | 1. Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Non Formal milik Desa 2. Dukungan penyelenggaraan PAUD 3. Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa | <p>Bantuan seragam, honorarium pengajar, jasa bunda PAUD, honorarium pengelola, operasional dan lain-lain</p> <p>Bantuan APE, sarana PAUD dan lainnya</p> <p>Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto</p> <p>Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa</p> <p>Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa</p> |

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | Pengadaan buku-buku bacaan, Honor penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa |
| | | | 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Pelatihan, pementasan dan penyediaan sarana prasarana sanggar seni dan belajar milik desa. |
| | | | 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | 2. Kesehatan | | 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa 2. Penyelenggaraan Posyandu | Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst. Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu. |
| | | | 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Sosialisasi, penyuluhan |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| | | (untuk Masyarakat, Kader Kesehatan dll) | |
| | | 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rumah Sehat Desa |
| | | 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain |
| | | | 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlasan Milik | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 10. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | | 11. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | | 12. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani | | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 13. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa | | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 14. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa | | Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain |
| | | 15. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 16. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 18. Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Tata Ruang Desa | | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 19. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Embung Desa | | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 20. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Pemetaan, validasi, dll |
| | 4. Kawasan Permukiman | 1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban UMUM/MCK Umum, dll 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll Pipanisasi, dll Gorong-gorong, Selokan. Parit, dll diluar prasarana jalan Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Penampungan, Bank Sampah dll Drainase, Air Limbah Rumah Tangga Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa |

| | | | |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 1. Pembuatan Rambu-rambu jalan Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | 6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika Lokal Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | 7. Energi dan Sumber Daya Mineral | 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | | 2. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa |
| | 8. Pariwisata | 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | Sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| | | 2. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Milik Desa | <p>tentang Kewenangan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan/ akses ke lokasi objek wisata 2. Pembangunan fasilitas gazebo di objek wisata 3. Pembangunan fasilitas toilet di objek wisata desa 4. Pembangunan fasilitas mushalla di objek wisata desa 5. Pembangunan fasilitas kios pedagang di objek wisata desa 6. Pembangunan gerbang masuk di objek wisata desa 7. Pembangunan pagar keliling di objek wisata desa 8. Penataan kawasan parkir di objek wisata desa 9. Pengadaan wahana permainan di objek wisata desa 10. Pengadaan alat-alat pelindung diri di objek wisata |
| | | 11. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagai pemandu |


| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Masyarakat Miskin | |
| | | 7. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi |
| | 2. Kebudayaan dan Keagamaan | 1. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa 5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan tingkat desa Pemugaran dan rehab dll |
| | 3. Kepemudaan dan Olah Raga | 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan 3. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan dll tingkat Desa Penyelenggaraan Festival/ Lomba |

| | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | Pemugaraan dll |
| | | | 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan |
| | | | 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi |
| | 4. Kelembagaan Masyarakat | | 1. Pembinaan Lembaga Adat | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi |
| | | | 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi |
| | | | 3. Pembinaan PKK | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi |
| | | | 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1. Kelautan dan Perikanan | 1. Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | Pemugaran dll |
| | | | 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kcil Milik Desa | Pemugaran dll |
| | | | 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan |
| | | | 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan |
| | | | 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | Pemberian Bantuan |
| | | | 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| | | | | |
| | | 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi |
| | 5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi |
| | | 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi |
| | | 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | | Pengadaan dan Bantuan |
| | 6. Dukungan Penanaman Modal | 1. Pembentukan BUM Desa | | Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa |
| | | 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi |
| | 7. Perdagangan dan Perindustrian | 1. Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa | | Pemugaran dll |
| | | 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa | | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan |
| | | 3. Pengembangan Industri Kecil Level Desa | | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | 4. Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga) | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi dan Pendampingan |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

WALIKOTA SAWAHILUNTO,



DEIRI ASTA

